



## Vol. 2 No. 2 (2023): JOURNAL INTELEKTUAL



JOURNAL INTELEKTUAL VOLUME 2 NO. 2 (NOVEMBER, 2023)

**..: FULL TEXT JOURNAL VOLL 2 NO 2 ..:**

DOI: <https://doi.org/10.61635/jin.v2i2>

PUBLISHED: 2023-11-02

### ARTIKEL

#### The Effect of Profitability on Company Value with Capital Structure as an Intervening Variable

Case Study of a Company Listed on IDX 30

Ahmad Supandi, Yohanes August Goenawan

116–125

 PDF (BAHASA INDONESIA)

#### Effect of Liquidity, Leverage, Company Size, Audit Committee on Financial Distress

Ickhsanto Wahyudi, Mahroji, Hanifah

126-135



### **Indonesian Economic Development Post Covid-19 Pandemic**

Gathot Widiyantara

136-140



### **Analysis of the Implementation of Income Tax Regulation 23 and Compliance with Tax Regulations Related to Maklon Services at Companies PT. X year 2019**

Ferry Adang, Khrisna Anggun Yuliana, Lod Sulivyo

141-147



### **The Impact of Motivation and Perception of Education Costs on Accounting Students' Interest in Taking Accounting Professional Education (PPAK) with Individual Personal Characteristics as a Moderating Variable**

Listiawati, Merida, Arsadi, Muh Rays

148-157



### **Company Value in the 2018-2021 Period in Manufacturing Companies: Influencing Variable Factors**

Imam Hidayat, Petty Aprilia Sari, Suhariyanto, Sukiranto

158-167



### **Effect of Factors Influencing Capital Structure with Profitability as an Intervening Variable**

Property and Real Estate Sub Sector Companies for the 2019-2021 Period

Atika Purnamasari

168-179



### **Analysis of the Effects of Motivation and Work Discipline in Efforts to Improve Employee Performance at the Koja District Office**

Noviherni, Cindy Dian Puspita

180-190



## **The Influence of Liquidity, Leverage, and Asset Turnover on Future Performance**

Gusmiarni, Purwanti

191-204

 [PDF \(BAHASA INDONESIA\)](#)

## **The Influence of Price and Product Completeness on Consumer Purchasing Decisions at Hokky Mart Bima**

Ikhwan, Kartini Aprianti

205-212

 [PDF \(BAHASA INDONESIA\)](#)

**...: INFORMATION :...**

**SUBMISSIONS**

**FOCUS AND SCOPE**

**AUTHOR GUIDELINES**

**OPEN ACCESS POLICY**

**PUBLICATION ETHIC**

**EDITOR BOARD**

**REVIEWERS**

**PEER REVIEW PROCESS**

**REVIEWER'S GUIDELINE**

**SCREENING PLAGIARISM**

## CURRENT ISSUE

---

ATOM 1.0

RSS 2.0

RSS 1.0

...: SUPPORT BY ...:



...: DOWNLOAD TEMPLATE ...:



# Journal Template

...: INFORMATION ...:

For Readers

For Authors

For Librarians

...: RECOMENDATION TOOLS ...:



MAKE A SUBMISSION

...: INDEX ...:

**Journal Intelektual has been indexed by:**



**ROAD**



**ORCID**



# INDEX COPERNICUS

I N T E R N A T I O N A L

**Journal Intelktual** is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).



**Published by LPPM, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi PPI**



**Journal STIE PPI**  
By OJS / PKP

## Analisis Implementasi Peraturan Pajak Penghasilan 23 dan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perpajakan Terkait Pelayanan Maklon Pada Perusahaan PT. X tahun 2019

Ferry Adang<sup>1</sup>, and Khrisna Anggun Yuliana<sup>2\*</sup>, Lod Sulivyo<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Tarumanegara

<sup>2,3</sup>Program Studi Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi PPI

### ARTICLE INFO

#### Keywords:

Income Tax Article 23,  
Application, Tax Compliance

### ABSTRACT

**Introduction/Main Objectives:** This research the application of Pph rule 23 for services of minors is determined based on Minister of Finance Regulation Number 141/PMK.03/2015, in the calculation of which a tax of 2% is applied. **Background Problems:** researchers examine the realization and objectives of tax revenues to find out whether PPh 23 deductions have increased or decreased. **Examining routine PPh Article 23 SPT reporting** is one way to ensure compliance with PPh deductions **Novelty:** The aim of this research is to determine the suitability of the application of income tax article 23 and taxpayer compliance in relation to maklon at PT. X. **Research Methods:** The type of research used is qualitative research using descriptive methods. **Finding/Results:** The results of this research indicate that the implementation of Article 23 Income Tax deductions carried out by PT. X is in accordance with Minister of Finance Regulation Number 141/PMK.03/2015. **Conclusion:** In terms of compliance with taxpayer compliance with payments and reporting, PT. X In the payment and reporting of Article 23 Income Tax there is no delay and has been fully in accordance with the Taxation Provisions of Law No. 36 of 2008.

**Pendahuluan/Tujuan:** Dengan adanya penelitian ini maka penerapan Pph aturan 23 atas jasa di bawah umur ditentukan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015 yang dalam perhitungannya diterapkan pajak sebesar 2%. **Latar Belakang Masalah:** Peneliti mengkaji realisasi dan tujuan penerimaan pajak untuk mengetahui apakah pemotongan PPh 23 mengalami peningkatan atau penurunan. **Meneliti pelaporan SPT rutin PPh Pasal 23** merupakan salah satu cara untuk memastikan kepatuhan pemotongan PPh. **Kebaruan:** Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kesesuaian penerapan pajak penghasilan pasal 23 dan kepatuhan wajib pajak sehubungan dengan maklon pada PT. X. **Metode Penelitian:** Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. **Temuan/Hasil:** Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 yang dilakukan PT. X telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015. **Kesimpulan:** Dalam hal kesesuaian kepatuhan wajib pajak dari pembayaran dan pelaporan, PT. X dalam pembayaran dan pelaporan PPh Pasal 23 tidak terjadi keterlambatan dan telah sepenuhnya sesuai dengan ketentuan perpajakan UU No. 36 Th 2008.

\* Corresponding Author at Department of Economics, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Putra Perdana Indonesia, Jl Citra Raya Utama Barat No. 29, Cikupa, Tangerang, 15710, Indonesia.  
E-mail address: [ferrya@fe.untar.ac.id](mailto:ferrya@fe.untar.ac.id), [khrisnaanggun@stieppi.ac.id](mailto:khrisnaanggun@stieppi.ac.id), [lod.sulivyo@stieppi.ac.id](mailto:lod.sulivyo@stieppi.ac.id)

## INTRODUCTION

Selisih antara target atau rencana penerimaan pajak dengan realisasi penerimaan pajak dapat mengindikasikan kepatuhan wajib pajak. Penerimaan pajak akan disebut surplus atau patuh jika melebihi target atau rencana, sedangkan penerimaan pajak akan disebut defisit atau tidak patuh jika target atau rencana melebihi realisasi. Oleh karena itu, peneliti akan meneliti realisasi dan target penerimaan pajak untuk mengetahui apakah pemotongan PPh Pasal 23 mengalami kenaikan atau penurunan. Meneliti cara pemotong pajak melaporkan SPT Masa PPh Pasal 23 merupakan salah satu cara untuk memverifikasi kepatuhan pemotongan PPh. Tingkat kepatuhan yang lebih tinggi akan ditunjukkan jika pemotong pajak melaporkan SPT Masa PPh Pasal 23 lebih sering. PT. X adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pembuatan bekisting, platform, dan rancang bangun. X menggunakan jasa, khususnya jasa percetakan untuk memproduksi barang yang diperdagangkan tersebut. Sebagai akibatnya, PT. X wajib memotong, menyetor, dan melaporkan penggunaan jasa yang telah digunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai pemotong PPh Pasal 23 atas jasa percetakan. Selain itu juga harus melakukan penyetoran dan pelaporan tepat waktu. Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh), Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 32/PMK.010/2019, dan PMK Nomor 141/PMK.03/2015, semuanya berisi ketentuan yang berkaitan dengan jasa percetakan. Jasa maklon didefinisikan sebagai berikut dalam PMK 141/PMK.03/2015, Pasal 2 Ayat 4: "Penyediaan jasa dalam rangka proses penyelesaian suatu pekerjaan yang pengerjaannya dilakukan oleh penyedia jasa (disubkontrakkan), di mana spesifikasi, bahan baku, barang setengah jadi, dan/atau bahan penolong/pembantu yang akan diproses disediakan oleh penyedia jasa sebagian atau seluruhnya, dan kepemilikan barang jadi berada di tangan pengguna jasa." Pengguna jasa harus terlebih dahulu memberikan spesifikasi, dan bahan baku, barang setengah jadi, dan/atau bahan penolong yang akan diproses disediakan oleh pengguna jasa, baik seluruhnya maupun sebagian. Kedua, pengguna jasa tetap memiliki kepemilikan atas produk akhir yang dihasilkan oleh jasa tersebut. Ini menyiratkan bahwa hak promosi dan penawaran sepenuhnya dipegang oleh klien bantuan.

Oleh karena itu, produk tersebut tidak dapat didistribusikan atau dijual oleh perusahaan yang memproduksi tanpa izin atau kesepakatan sebelumnya. PT X adalah ilustrasi yang baik dari bisnis yang menyediakan jasa. Analisis tentang bagaimana PPh pasal 23 diterapkan pada jasa lainnya adalah subjek dari beberapa penelitian sebelumnya yang berbeda atau beragam. Penilaian yang disampaikan oleh Trias S.W Nelwan dalam proposalnya yang berjudul Penilaian atas Pencatatan, Pendokumentasian, dan Pengumuman atas Pemotongan PPh Pasal 23 Orang Pribadi pada Bank Prisma Dana Manado mengatakan bahwa pemeriksaan yang ditujukan pada PT. Bank Prisma Dana dapat dilihat: Rekapitulasi nilai yang diperoleh dilakukan sebagai bagian dari prosedur pemotongan setiap kali terjadi transaksi. Objek pajak yang merangkum nilai tersebut terdiri dari: dividen, bunga, tabungan, dan lain sebagainya. Pemotongan PPh Pasal 23 yang dilakukan di PT Bank Prisma Dana dilakukan atas penghasilan yang diterima dan dana cadangan yang diberikan oleh bank kepada pihak luar dan atas premi yang diberikan. Analisis PPh Pasal 23 atas Jasa Pelayanan Pajak Penghasilan pada PT, seperti yang dikemukakan oleh Erico Akerina, Jantje J. Tinangon, dan Lidia M. Mawikere, dalam skripsinya, Energy Logistics Cabang Manado menyatakan, "Berdasarkan hasil penelitian, PT. Energy Logistics Cabang Manado melakukan pemotongan pajak sebesar 2% untuk usaha yang memiliki NPWP dan 4% untuk usaha yang tidak memiliki NPWP. Energy Merencanakan operasi cabang Manado untuk jangka waktu yang panjang. Berdasarkan hasil temuan dari penelitian yang dilakukan dapat dikatakan bahwa pengetahuan perpajakan, ketegasan sanksi perpajakan, dan tax amnesty berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak Nurulita Rahayu dengan judul Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Perpajakan, dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Berdasarkan hasil temuan dari penelitian yang dilakukan dapat dikatakan bahwa pengetahuan perpajakan, ketegasan sanksi perpajakan, dan tax amnesty berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

## LITERATURE REVIEW

### Pajak Penghasilan

Undang-undang Perpajakan Indonesia adalah salah satu undang-undang perpajakan yang berlaku di Indonesia. 36 tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Peraturan KUP No. 7 tahun 1983 yang mengatur tentang pajak penghasilan. Revisi terhadap Peraturan Pemungutan Pajak ini dimaksudkan untuk melakukan peningkatan dari peraturan sebelumnya, misalnya, bea balik nama merupakan tanda dan komitmen dukungan penduduk dan individu dari daerah setempat untuk mendanai kebutuhan pemerintah dan perbaikan. Kerangka kerja pemungutan pajak berubah dari kerangka kerja evaluasi otoritas menjadi kerangka kerja evaluasi mandiri. Berdasarkan Undang-Undang Pajak Nomor Pasal 1 angka 36 KUP tahun 2008, pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau

diperoleh selama tahun pajak. Menurut UU PPh, setiap orang yang berpotensi memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan pajak penghasilan disebut sebagai wajib pajak. Subjek pajak penghasilan adalah segalanya. Jika kewajiban pajak subjektif wajib pajak dimulai atau berakhir dalam tahun pajak, maka wajib pajak tersebut juga dapat dikenakan pajak atas penghasilan yang diperoleh atau diterima dalam tahun pajak tersebut

### Pengertian PPh Pasal 23

PPh Pasal 23 adalah Biaya Pribadi yang tetap dibayar dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan, jika harus dibayar, atau telah diharapkan untuk diangsur oleh organisasi pemerintah, Subjek Pajak Badan dalam negeri, koordinator gerakan, yayasan-yayasan yang bersifat permanen, atau agen-agen dari organisasi-organisasi yang tidak dikenal oleh warga negara Indonesia atau yayasan-yayasan yang bersifat permanen, yang pembayarannya dilakukan oleh pihak yang wajib membayar dengan jumlah 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto laba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g; 2% (dua persen) dari jumlah bruto atas sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan penghasilan: bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f; royalti; hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e; 2% (dua persen) dari jumlah bruto sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2): royalti, hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya, selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e; dan imbalan atas jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan sesuai dengan Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan.

### Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Priyantini (2008), tingkat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak yang tinggi terhadap sistem perpajakan yang baru (self assessment system) merupakan faktor penting dalam pelaksanaannya. Wajib pajak sering kali menghindari pembayaran pajak atau melakukan penggelapan pajak karena mereka menganggap kewajiban membayar pajak sebagai beban dan momok. Selain itu, banyaknya praktik korupsi yang terjadi dalam sistem perpajakan membuat individu semakin enggan membayar pajak. Denda dan pemeriksaan pajak (variabel economic deterrence) yang ditegakkan untuk menegakkan kepatuhan pajak, menurut Cahyonowati (2011), dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Namun, penelitian (Kogler, Kasper, & Kirchler, 2013) dan analisis (Kirchler, Hoelzl, & L., 2008) mengindikasikan bahwa seiring berjalannya waktu, mekanisme pemeriksaan pajak dan denda menjadi kurang efektif untuk meningkatkan kepatuhan sukarela. Kepatuhan klaim Mc. Menurut Anggraeni & Farida (2013), kepatuhan adalah kesediaan untuk melakukan sesuatu yang didasari oleh kesadaran diri sendiri maupun paksaan agar sesuai dengan harapan. Kepatuhan seorang wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku disebut dengan kepatuhan wajib pajak. Faktor pengetahuan dan pemahaman perpajakan itu sendiri tidak terlepas dari ketidaktahuan wajib pajak akan kewajibannya dalam membayar pajak. Menurut Zain (2008), setiap wajib pajak dan sistem perpajakan harus memiliki pengetahuan tentang pajak.

### Landasan Hukum PPh Pasal 23

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 yang terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pengeluaran Tahunan. Nomor Hukum Peraturan Menteri Keuangan No. 11 Tahun 2020 tentang penciptaan pekerjaan, Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Pajak, dan Pasal 23 ayat (1) huruf C nomor 2 Undang-undang No. 244/PMK 03/2008 tentang Jenis Layanan Lainnya 7 Tahun 1983 tentang Layanan Pajak Pendapatan dan Panduan No. 251/PMK.03/2008 tentang Pendapatan atas Administrasi Moneter yang dilakukan oleh Organisasi Ventura yang melakukan pekerjaan sebagai Pemberi Kredit atau yang berpotensi mendukung tidak melakukan tugas Kurangi Pasal 23 Pedoman Pendeta Uang No. Mengenai Jenis Layanan Lainnya yang disebutkan dalam Pasal 23, Pasal 1 huruf C Nomor 2 Undang-Undang Nomor 141/PMC 03/2015, 7 Tahun 1983 tentang Pekerjaan Tahunan sebagaimana telah beberapa kali diperbaiki oleh Peraturan Nomor 36 Tahun 2008. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.03/2019,


“Prosedur pendaftaran dan penghapusan nomor pajak wajib,” “Konfirmasi dan Penghapusan Sertifikasi Pengusaha Pajak,” “Pembatasan dan/atau Depreciasi,” “Deklarasi, dan Laporan Pajak kepada Lembaga Pemerintah,” dan seterusnya, dikeluarkan pada bulan Maret 2019. Peraturan Menteri Keuangan No. 59/PMK 03/2022, 231/PMC.03/2019, tentang pendaftaran otentikasi dan penghapusan nomor pengeluaran yang dapat dibayarkan, serta pengesahan dan pembatalan pernyataan pajak orang usaha, dan pengurangan atau potensi pengumuman, pengumuman dan pelaporan untuk pengumpulan pajak kepada otoritas publik Deklarasi No. KE-425/PJ/2019 tentang implementasi pengurangan ke Pasal 23 dan/atau 26 yang memerlukan bukti pengurangan dan kewajiban untuk mengajukan pengurangan pada saat Pphals dan 23 atau 23/ berdasarkan Direktif Pasar No. J. 04/Pj/2017.

### Jasa Maklon

Istilah maklon sendiri berasal dari bahasa Belanda, yakni “maakloon” yang berarti biaya produksi. Faktanya, istilah maklon tidak lagi langka di dunia bisnis, terutama di industri pakaian dan kosmetik. Dengan kata lain, maklon dimaksudkan untuk menjadi layanan untuk pengolahan produk yang disediakan oleh Maklon Company. Misalnya, Anda ingin menjalankan perusahaan perawatan kulit yang dikendalikan modal dengan merek atau merek Anda sendiri. Sekarang saatnya untuk mengambil keuntungan dari layanan perusahaan maklon. Organisasi Maklon memiliki misi untuk memberikan item yang sesuai dengan pemikiran yang perlu Anda pahami. Peraturan Menteri Keuangan (PMK), Undang-Undang Pajak Nilai Tambah (VAT) dan Undang-undang Pajak Pendapatan semuanya berisi daftar ketentuan yang berkaitan dengan layanan Maklon. PMK No. 32 / PMK.010/2019 dan 141/PMK.03/2015. Operasi perusahaan ini juga tunduk pada pajak, seperti bisnis layanan lainnya. Dan itu berarti, penerimaan tergantung pada beban Tank. Selain itu, penyedia layanan yang bertanggung jawab untuk memproduksi produk ini tunduk pada pembayaran PPh Pasal 23.

### HYPOTHESIS DEVELOPMENT

Sebuah kerangka pemikiran pada dasarnya adalah gambaran sistematis dari kinerja teori dalam memberikan solusi atau solusi alternatif untuk seperangkat masalah yang diterapkan. Ini adalah sintesis dari serangkaian teori yang disertakan dalam ulasan perpustakaan.



Gambar 1. Kerangka Penelitian

Berikut adalah hipotesis penelitian, yang didasarkan pada kerangka kerja yang disebutkan di atas:

H<sub>1</sub> : Diperkirakan bahwa analisis implementasi PPH Ps. 23 mengenai kontrak layanan

H<sub>2</sub> : Diperkirakan bahwa konsistensi biaya mempengaruhi administrasi kontraktor

H<sub>3</sub> : Diperkirakan bahwa indikator berbasis PPH Ps untuk penggunaan layanan Maklon 23 dan kontrak layanan dipengaruhi oleh kepatuhan pajak.

## RESEARCH METHOD

Penelitian ini bertujuan untuk menentukan apakah penerapan pasal 23 pajak penghasilan dan kepatuhan dengan kewajiban pajak sehubungan dengan maclon pada PT X adalah tepat. Dokumentasi dan penelitian perpustakaan mengarah pada pengembangan metode pengumpulan data. Penelitian kualitatif menggunakan metode deskriptif adalah metode pilihan. Konsekuensi dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemanfaatan pengurangan Pajak Pribadi Pasal 23 yang diselesaikan oleh PT. X telah sesuai dengan Pedoman Pendeta Uang No. 141/PMK.03/2015. Sehubungan dengan konsistensi dengan komitmen pengeluaran dan. Kekuatan substansial yang diizinkan dalam rentang dan Detail Penilaian Tahunan Pasal 23 belum terjadi penundaan dan telah sepenuhnya sesuai dengan peraturan pengumpulan pajak Demonstrasi No. 36 Tahun 2008.

## RESULTS

### Penerapan PPh Pasal 23 sehubungan dengan penggunaan jasa maklon pada perusahaan PT. X

Dasar penghasilan yang dipotong serta tarif pemotongan PPh Pasal 23 yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar Negara lainnya kepada WP dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak wajib yang membayarkan dengan daftar tarif dan objek PPh Pasal 23 yang dikenakan nilai Dasar Pengenaan Pajak (DPP) atau jumlah bruto dari penghasilan. Ada dua jenis tarif yang dikenakan pada penghasilan yaitu 15% dan 2% tergantung dari objeknya. Berikut ini adalah daftar tarif dan objek PPh Pasal 23 Tarif 15% dari jumlah bruto atas Dividen, kecuali pembagian dividen kepada orang pribadi dikenakan final, bunga dan royalti; dan hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh pasal21;

Tarif 2% dari jumlah bruto atas sewadan penghasilan lain yang berkaitan dengan penggunaan harta kecuali sewa tanah dan/atau bangunan. Tarif 2% dari jumlah bruto atas imbalan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi dan jasa konsultan. Tarif 2% dari jumlah bruto atas imbalan jasa lainnya adalah yang diuraikan dalam Peraturan Menteri Keuangan No.141PMK.03/2015. Daftar Penerapan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Maklon Pada Perusahaan PT. X masa Januari s/d Desember Tahun 2019.

Tabel 1. Daftar Penerapan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23

Masa Pajak	Dasar Pengenaan pajak (DPP)	PPH Pasal 23 (Tarif 2%)
Januari 2019	Nihil	Nihil
Febuari 2019	Nihil	Nihil
Maret 2019	Rp.184.536.627	Rp. 3.690.731
April 2019	Rp. 121.392.606	Rp. 2.427.852
Mei 2019	Nihil	Nihil
Juni 2019	Nihil	Nihil
Juli 2019	Rp. 82.689.298	Rp. 1.653.785
Agustus 2019	Nihil	Nihil
September 2019	Rp. 123.561.092	Rp. 2.471.220
Oktober 2019	Nihil	Nihil
November 2019	Nihil	Nihil
Desember 2019	Nihil	Nihil

Dari daftar bukti pengurangan yang disajikan dalam tabel yang digunakan untuk mengevaluasi bagaimana pengurangan pajak penghasilan dilaksanakan, pasal 23 P. X untuk tahun 2019 X telah menerapkan penurunan biaya pribadi pasal 23 sehubungan dengan administrasi pajak tahunan yang dikenakan tarif 2% dari waktu penilaian

Januari/Desember 2018 telah sesuai dengan peraturan biaya material. PT. X telah melakukan jurnal transaksi setiap bulannya.

#### Kepatuhan Wajib Pajak yang Terdiri dari Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Maklon di PT. X

Kepatuhan dalam pemerintahan perusahaan mengacu pada kepatuhan terhadap spesifikasi, standar, atau hukum yang diatur dengan jelas, biasanya diterbitkan oleh lembaga atau organisasi yang berwenang. Lingkup aturan dapat internasional dan nasional, seperti standar internasional ISO dan aturan nasional Bank of Indonesia untuk industri perbankan Indonesia. Salah satu pilar paling penting dari manajemen risiko di industri perbankan adalah risiko kepatuhan. Pencapaian kewajiban pajak seorang pemungut pajak untuk memberikan dasar untuk perkembangan yang diharapkan secara sukarela hari ini disebut kepatuhan pajak. Karena Indonesia telah mengadopsi sistem penilaian diri, yang memberi pemungut pajak keyakinan mutlak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan kewajiban mereka, pemenuhan kewajiban pajak adalah aspek penting. Menurut deskripsi ini, ada dua jenis kepatuhan: kepatuhan formal, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pajak. Situasi di mana individu pajak secara substansial memenuhi persyaratan material pajak dikenal sebagai kepatuhan material. PT. X wajib membayar pajak pendapatan berdasarkan pasal 23 pada jasa maklon dengan penurunan suku bunga yang berlaku; batas waktu pelaporan adalah tanggal 20 bulan berikutnya, di bawah ini adalah daftar pembayaran yang dilakukan PT X. Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Maklon Pada PT. X Masa Januari s/d Desember 2019 :

Tabel 2. Daftar pembayaran yang dilakukan PT X. Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 233

No	Masa Pajak	PPH Pasal 23 atas jasa Maklon	Tanggal Pembayaran
1	Januari	Nihil	Nihil
2	Febuari	Nihil	Nihil
3	Maret	Rp. 3.690.731	08 / 04 / 2019
4	April	Rp. 2.427.852	08 / 05 / 2019
5	Mei	Nihil	Nihil
6	Juni	Nihil	Nihil
7	Juli	Rp. 1.653.785	07 / 08 / 2019
8	Agustus	Nihil	Nihil
9	September	Rp. 2.471.220	08 / 10 / 2019
10	Oktober	Nihil	Nihil
11	November	Nihil	Nihil
12	Desember	Nihil	Nihil

Berdasarkan tabel diatas diatas PT. X telah melakukan pembayaran perpajakan atas PPh Pasal 23 sehubungan dengan jasa maklon telah sesuai dengan peraturan pepajakan yang berlaku dari masa januari s/d desember tahun 2019, Jika seandainya PT. X melakukan pembayaran yang telah melampaui batas waktu pembayaran yang telah ditetapkan, maka dampak dari keterlambatan pembayaran tersebut PT. X akan dikenai sanksi yang berlaku yaitu Denda dikenakan atas keterlambatan pembayaran PPh terutang. Besarnya denda yang dikenakan adalah sebesar 2% per bulan hingga tanggal pembayaran, maksimal 24 bulan atau 48%, dan bagian dari bulan dihitung 1 bulan. Denda sebesar 2% bukan hanya untuk PPh Pasal 21 & 23 saja, tetapi untuk pembayaran SPT Masa artinya untuk pembayaran pajak tiap bulan. Akan tetapi PT. Beton Perkasa Wijaksana sampai saat ini belum mendapatkan surat teguran pajak (STP) dari kantor pelayanan pajak (KPP).

## DISCUSSION

Penelitian ini digunakan untuk mengetahui penerapan pajak penghasilan pasal 23 atas jasa maklon sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015 dimana perhitungannya terkena tarif sebesar 2% dari dasar pengenaan pajak, dan kepatuhan pajak yang terdiri atas pembayaran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 23 sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku pada PT. X tahun 2019.

## CONCLUSION

Hasil penelitian yang dilakukan PT. X telah melakukan pemotongan pajak penghasilan pasal 23 atas maklon dengan prosedur yang benar dan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku ditahun 2015. Dalam hal kepatuhan yang terdiri atas; pembayaran dan pelaporan, PT. X membayarkan PPh Pasal 23 telah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, PT. X telah melakukan penyeteroran dan pelaporkan PPh 23 yang sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Secara perpajakan PT. X telah tertib dalam melakukan pemotongan, pembayaran, dan pelaporan pph pasal 23 atas jasa maklon. PT. X juga memberikan bukti pemotongan pph pasal 23 tersebut kepada pemasanan. Sampai saat ini Kantor Pelayanan Pajak belum menerbitkan Surat Tagihan Pajak (STP). Namun management PT. X akan bersedia membayar denda apabila STP telah diterbitkan.

## MANAGERIAL IMPLICATION

Manajemen perusahaan didasarkan pada temuan studi ini penerapan dan kepatuhan pasal pajak pendapatan 23 pada layanan manufaktur di perusahaan diharapkan untuk meningkatkan kepatutan terhadap kewajiban pajak. Dengan hadirnya studi ini, masyarakat umum dapat mengetahui tentang peraturan baru DJP (Direktorat Jenderal Pajak) mengenai Aplikasi dan kepatuhan dengan pajak pendapatan pasal 23 tentang layanan maklon.

## LIMITATION AND FUTURE RESEARCH

Diperkirakan bahwa peneliti masa depan akan dapat memperluas temuan penelitian ini dengan memasukkan studi kasus tambahan.

## REFERENCES

- Fitria, D. (2017). Pengaruh Kesadaran Pajak, Pengetahuan Pajak Dan Pemahaman Pajak Kewajiban Pajak. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi Terapan*, 31. Pajak, D. J.(2019). Lebih dekat dengan pajak. *Akademisi*, 1.
- Prof. DR. Mardiasmo, MBA, Ak. (2011). *Verotus*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Purwono, H. (2010). *Dasar-dasar perpajakan dan akuntansi pajak*. PT. Aksara Pratama yang Agung. Busuk, HA (2020)..
- Refika. Sari, R. A. (2022, 12 November). Diperoleh dari Mash Moshem Indonesia: <https://mashmoshem.co.id/maklon-hadap/>
- Sia, V. (2023, 15 Juli). *Majalah Mekari*. Diambil dari <https://www.jurnal.id/id/blog/pengertian-akuntansi-dan-besarnya-dalam-bisnis/>
- Waluyo. (2010). *Väljaanne Waluyo, Akuntansi Pajak, edisi ke-3 (lk 273-274)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Waluyo. (2012). *Waluyos, Tax Accounting 7-a eldono (pp 249-250)*. Suda Gakarto: Salemba Empat.
- Watung, D.N. (2013). *Perhitungan Dan Pelaksanaan Pasal 21 Ensspoc Dan Laporannya*. *Jurnal EMBA*, 267-268. Wikipedia (2023, 2 Maret). Diperoleh dari <https://id.wikipedia.org/wiki/Kepatuhan>
- Winston. (2013). *Konsep dan aplikasi akuntansi*. Universitas Sam Ratulang , 1-2.